



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG






MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal (8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ainun Habibie (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 07).
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 01).
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MEMUTUSKAN:






Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I






KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

KARO HUKUM	KABAN	ASIS/EN	SEKDA	WAGUB
				

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas kepatutan;
- b. kewajaran;
- c. rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB III

Bagian Kesatu






Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji, dibayarkan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pengawas Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- (3) Insentif pajak selain diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), insentif pajak diberikan juga kepada pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 4






- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah pencapaian penerimaan pajak yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (3) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan proses pemungutan Pajak Daerah setiap waktu.
- (4) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

instansi pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setelah dikurangi 10% dari total insentif untuk instansi lain.

- (2) Insentif yang akan dibayarkan ke masing-masing penerima, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pegawai dilingkungan instansi pemungut ditetapkan secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Setara Kali Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Setara Kali Gaji untuk masing-masing penerima insentif setinggi-tingginya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jika insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (6) Jika insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (7) Jika terdapat pegawai baru yang ditempatkan di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.

Pasal 7

Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif yang akan dibayarkan untuk setiap triwulan.

Pasal 8






Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Paragraf 2






Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji, dibayarkan kepada:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pengawas Pajak Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - d. Kegiatan terlibat langsung sebagaimana diatur pada huruf c adalah :
 - a. Koordinator Pemungut
 - b. Penganggaran (Penentuan Potensi dan Penetapan Target)
 - c. Pelaksana Pemungutan Pajak.
 - d. Pengawasan Penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas.
 - e. Pelaksana Rekonsiliasi Penerimaan Pajak
 - f. Penatausahaan Keuangan terkait dengan penyiapan administrasi pembayaran insentif PBBKB
 - g. Verifikasi penerimaan dan pembayaran insentif oleh Pejabat Kustodion.
- (3) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (4) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (3) adalah pencapaian penerimaan pajak yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (5) Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan proses pemungutan Pajak Daerah setiap waktu.
- (6) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				





- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 10

Besarnya Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Besarnya insentif pajak dari Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang akan dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan instansi pemungut ditetapkan secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Setara Kali Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Setara Kali Gaji untuk masing-masing penerima insentif setinggi-tingginya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (5) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (6) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 12






Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 13

- (1) Insentif Pajak Air Permukaan diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji, dibayarkan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Instansi Pelaksana Pemungutan dan Pengawas Pajak Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan pemungutan pajak sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
- (3) Kegiatan terlibat langsung sebagaimana diatur pada huruf c adalah:
 - a. Koordinator Pemungut
 - b. Penganggaran (Penentuan Potensi dan Penetapan Target)
 - c. Pelaksana Pemungutan Pajak.
 - d. Pengawasan Penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas.
 - e. Pelaksana Rekonsiliasi Penerimaan Pajak
 - f. Penatausahaan Keuangan terkait dengan penyiapan administrasi pembayaran insentif Pajak Air Permukaan.
 - g. Verifikasi penerimaan dan pembayaran insentif oleh Pejabat Kustodion.
- (4) Insentif pajak, selain diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), insentif pajak diberikan juga kepada pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 14

Besarnya Insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.






Pasal 15

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut dan Instansi Lain Pajak Air Permukaan dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah pencapaian penerimaan pajak yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (4) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Apabila target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 16

Besarnya Pembayaran insentif pemungutan pajak air permukaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemungut sebesar 90% dari total insentif yang akan dibayarkan; dan
- b. Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 10% dari total insentif yang akan dibayarkan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 17

- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Instansi Pemungut serta Instansi Lain berdasarkan Setara Kali Gaji sebagaimana disajikan pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (3) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (4) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di instansi pemungut, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.

Pasal 18

Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Bagian Kedua



Retribusi Daerah

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Insentif Retribusi diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Retribusi, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Besarnya Insentif Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungut dan Instansi Lain pengelola Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (5) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Retribusi yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (6) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.






Pasal 20

Besarnya Pembayaran insentif pemungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemungut sebesar 90% dari total insentif yang akan dibayarkan; dan
- b. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 10% dari total insentif yang akan dibayarkan.

Pasal 21

- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Instansi Pemungut serta Instansi Lain secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji sebagaimana disajikan pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- (2) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (3) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (4) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di instansi pemungut, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.
- (5) Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah bersumber dari 90% bagian Instansi Pemungut
- (6) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

Pasal 22

- (1) Insentif Retribusi diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Retribusi, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Besarnya Insentif Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungut dan Instansi Lain pengelola Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (5) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Retribusi yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (6) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 23

Besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemungut sebesar 90% dari total insentif yang akan dibayarkan; dan
- b. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 10% dari total insentif yang akan dibayarkan.

Pasal 24

- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Instansi Pemungut serta Instansi Lain secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji sebagaimana disajikan pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (3) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (4) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di instansi pemungut, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
✓	R	✓	S	B






- (5) Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah bersumber dari 90% bagian Instansi Pemungut.
- (6) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Paragraf 3

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 25

- (1) Insentif Retribusi diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Retribusi, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Besarnya Insentif Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungut dan Instansi Lain pengelola Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (5) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Retribusi yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (6) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 26

Besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemungut sebesar 90% dari total insentif yang akan dibayarkan; dan
- b. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 10% dari total insentif yang akan dibayarkan.

Pasal 27






- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Instansi Pemungut serta Instansi Lain secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji sebagaimana disajikan pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (3) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (4) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di instansi pemungut, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada
- (5) Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah bersumber dari 90% bagian Instansi Pemungut.
- (6) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo

Pasal 28

- (1) Insentif Retribusi diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Retribusi, penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah dan pihak lain.






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (3) Besarnya Insentif Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan dalam tahun berkenaan.
- (4) Instansi Pelaksana Pemungut dan Instansi Lain pengelola Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (5) Kinerja tertentu sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan Retribusi yang mencapai atau melebihi target pajak yang ditetapkan.
- (6) Pemberian insentif berdasarkan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pencapaian target sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II, 30 % (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III, 60 % (enam puluh persen);
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (7) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal target triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran untuk triwulan IV dilakukan pada awal tahun berikutnya.

Pasal 29

Besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemungut sebesar 90% dari total insentif yang akan dibayarkan; dan
- b. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 10% dari total insentif yang akan dibayarkan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 30


- (1) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf pada Instansi Pemungut serta Instansi Lain secara proporsional berdasarkan Setara Kali Gaji sebagaimana disajikan pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih tinggi dari total Setara Kali Gaji, maka insentif yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya sebesar total Setara Kali Gaji.
- (3) Apabila insentif yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lebih rendah dari total Setara Kali Gaji, maka selisih kurang dibagi secara proporsional ke masing-masing penerima insentif.
- (4) Apabila terdapat pegawai baru yang ditempatkan di instansi pemungut, maka level Setara Kali Gajinya disamakan dengan atau mendekati level Setara Kali Gaji untuk pangkat dan golongan yang sama dari penerima insentif yang sebelumnya sudah ada.
- (5) Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah bersumber dari 90% bagian Instansi Pemungut.
- (6) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikurangi PPh sesuai dengan peraturan perpajakan.

BAB III

PENGECUALIAN PENERIMA INSENTIF PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Insentif pajak dan retribusi daerah tidak diberikan kepada:
 - a. Mengambil masa persiapan pensiun.
 - b. Berstatus sebagai pegawai titipan didalam dan diluar pemerintah daerah.
 - c. Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
 - d. Mengambil cuti diluar tanggungan negara.
 - e. Mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya.
 - f. Diberhentikan sementara.
 - g. Melaksanakan tugas belajar.
- (2) Bagi pegawai pindah dan masuk ke instansi pemungut maka insentif diatur sebagai berikut:

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. Bagi pegawai masuk ke instansi pemungut diatas tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif.
- b. Bagi pegawai yang keluar dari instansi pemungut dibawah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka yang bersangkutan tidak diberikan insentif.
- c. Penentuan hari masuk dan keluar berdasarkan tanggal melaksanakan tugas ditempat baru.

BAB IV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 33






Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 33); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2020

 GUBERNUR GORONTALO, 


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .48

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH






PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PKB DAN BBNKB)
BULAN JANUARI 2020 (CONTOH)

NO	J A B A T A N BARU	INSENTIF PKB/BBN			
		GAJI/BULAN	3 BULAN	GAJI TRIWULAN	SETERA GAJI
1	2	3	4	5 (3*4)	6
1	Kepala Daerah	8.642.817	3	25.928.451	2,06
2	Wakil Kepala Daerah	7.192.363	3	21.577.089	1,92
3	Sekretaris Daerah	10.384.483	3	31.153.449	1,78
4	Kepala Badan	8.477.600	3	25.432.800	1,50
5	Sekretaris BKPG	5.554.689	3	16.664.067	0,76
6	Kabid Aset	5.437.828	3	16.313.484	0,65
7	Kabid Pendapatan	5.997.394	3	17.992.182	0,71
8	Kabid Akuntansi	5.997.394	3	17.992.182	0,59
9	Kabid Anggaran	6.187.073	3	18.561.219	0,57
10	Kabid. perbendaharaan	5.248.281	3	15.744.843	0,67
11	Kepala UPTB Kab. Gorontalo	5.604.330	3	16.812.990	0,88
12	Kepala UPTB Boalemo- Pohuw	6.533.594	3	19.600.782	1,08
13	Kepala UPTB Kota - Bone Bola	5.840.232	3	17.520.696	0,85
14	Kasubid Perimbangan,Retribu	4.677.605	3	14.032.815	0,68
15	Kasubid Pengendalian dan Pe	4.537.630	3	13.612.890	0,70
16	Kasubid Manaj. Pajak Daerah	4.923.657	3	14.770.971	0,79
17	staf Bidang Pendapatan	3.848.658	3	11.545.974	0,55
18	Staf Bid. Pendapatan	3.876.202	3	11.628.606	0,62
19	Staf Bid. Pendapatan	3.803.652	3	11.410.956	0,56
20	staf Bidang Pendapatan	4.205.078	3	12.615.234	0,50
21	Staf Bid. Pendapatan	3.908.381	3	11.725.143	0,54
22	Kasubid Akuntansi Keu Area I	4.717.828	3	14.153.484	0,56
23	Kasubid Akuntansi Keu dan A	4.316.787	3	12.950.361	0,61
24	Kasubid Pembukuan dan Pela	4.521.350	3	13.564.050	0,59
25	staf bidang akuntansi	4.955.653	3	14.866.959	0,36
26	Staf Bidang Akuntansi	3.529.648	3	10.588.944	0,50
27	Staf Bid.Akuntansi	3.803.652	3	11.410.956	0,46
28	Kasubid Verifikasi Area I	5.277.394	3	15.832.182	0,50
29	Kasie Verifikasi Area II	5.096.842	3	15.290.526	0,52
30	Kasubid Kustodian	4.923.657	3	14.770.971	0,54
31	Staf Bid. Perbendaharaan	4.322.555	3	12.967.665	0,41
32	Staf Bid. Perbendaharaan	4.157.950	3	12.473.850	0,42
33	Staf Bid. Perbendaharaan	4.205.078	3	12.615.234	0,55
34	Staf Bid. Perbendaharaan	4.637.515	3	13.912.545	0,38
35	Staf Bid Perbendaharaan	3.177.559	3	9.532.677	0,56
36	Staf BUD	3.396.896	3	10.190.688	0,52
37	staf bidang akuntansi	4.205.078	3	12.615.234	0,42
38	Staf BUD	3.867.830	3	11.603.490	0,46
39	Staf Perbendaharaan	4.526.291	3	13.578.873	0,39
40	Staf Bid. Perbendaharaan	4.128.053	3	12.384.159	0,43
41	Staf Bid Perbendaharaan	3.672.796	3	11.018.388	0,48

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

42	Staf Bidang Perbendaharaan	3.729.916	3	11.189.748	0,47
43	Bendahara	4.016.618	3	12.049.854	0,44
44	Kasie Perenc.& Evaluasi Aset	5.096.842	3	15.290.526	0,52
45	Kasubid Penataan, Pengendal	5.096.842	3	15.290.526	0,52
46	Kasubid Penataan, Pengendal	4.355.579	3	13.066.737	0,61
47	Staf Bidang Bidang Aset	4.791.674	3	14.375.022	0,34
48	Staf Aset	3.803.652	1	3.803.652	0,46
49	Staf bid. Aset	4.741.892	3	14.225.676	0,46
50	Staf Bid. Aset	3.542.040	3	10.626.120	0,50
51	Staf Bidang Aset	3.955.318	3	11.865.954	0,45
52	Staf Bidang Aset	3.502.116	3	10.506.348	0,50
53	Kasie Bina Evaluasi APBD Ka	4.984.710	3	14.954.130	0,53
54	Kasie Anggaran Area II	4.130.529	3	12.391.587	0,64
55	Kasubid Anggaran Area I	4.966.725	3	14.900.175	0,49
56	Staf Bid. Anggaran	4.091.128	3	12.273.384	0,43
57	Staf Anggaran	4.935.136	1	4.935.136	0,36
58	Staf Bid. Anggaran	3.702.000	3	11.106.000	0,48
59	staf Bidang Anggaran	4.205.078	3	12.615.234	0,42
60	Staf Bid. Anggaran	3.443.909	3	10.331.727	0,47
61	Kasubag Umum dan Kepegaw	4.938.104	3	14.814.312	0,54
62	Kasubag Keuangan	5.358.397	3	16.075.191	0,49
63	Kasubag Perencanaan Evalua	4.656.745	3	13.970.235	0,57
64	Staf Bidang Aset	4.741.892	3	14.225.676	0,37
65	Staf Subag. Keuangan	4.741.892	3	14.225.676	0,37
66	Staf Subag Umum dan Kepeg	3.961.737	3	11.885.211	0,45
67	Staf Subid Perencanaan	3.955.318	3	11.865.954	0,45
68	Staf Bid. Akuntansi	3.735.765	3	11.207.295	0,47
69	Staf Subag Keuangan	3.462.173	3	10.386.519	0,51
70	Staf Subag Umum dan Kepeg	3.462.173	3	10.386.519	0,51
71	Staf SEKretariat BKPG	3.440.355	3	10.321.065	0,51
72	Staf SEKretariat BKPG	3.908.381	3	11.725.143	0,41
73	Sekretariat	4.908.104	3	14.724.312	0,36
74	Staf Bidang Sekretariat	3.177.559	3	9.532.677	0,51
75	Staf SEKretariat BKPG	4.653.871	3	13.961.613	0,38
76	Staf Bid. Sekretariat	3.739.094	3	11.217.282	0,47
77	Staf Sekretariat	3.867.830	3	11.603.490	0,61
78	Staf SEKretariat BKPG	3.867.830	3	11.603.490	0,42
79	Kasie Penerimaan dan Penagil	4.513.935	3	13.541.805	0,82
80	Kasie pendataan dan penetap	4.949.605	3	14.848.815	0,75
81	KTU UPTD wilayah 1	5.277.394	3	15.832.182	0,70
82	STAF UPTD WILAYAH I	5.115.523	3	15.346.569	0,48
83	Staf UPTD Wilayah I	6.240.808	3	18.722.424	0,40
84	Koordinator UPTD Wil I Samsa	4.182.680	3	12.548.040	0,61
85	Koordinator UPTD WIL I Sams	4.029.171	3	12.087.513	0,64
86	Koordinator UPTD Wil I Samsa	4.205.078	3	12.615.234	0,68
87	Staf UPTB Kota-Bonbol	4.118.440	3	12.355.320	0,60
88	Staf Samsat Bonbol	4.908.104	3	14.724.312	0,50
89	Staf UPTB Kota-Bonbol	3.919.028	2	7.838.056	0,63
90	Staf UPTB Kota-Bonbol	4.166.366	3	12.499.098	0,59
91	Staf UPTB Kota-Bonbol	4.282.664	3	12.847.992	0,58
92	Staf Samsat Kota Gorontalo	3.495.797	3	10.487.391	0,71
93	Staf UPTB Kota-Bonbol	4.443.762	3	13.331.286	0,56
94	Staf Samsat Bone Bolango	3.803.652	3	11.410.956	0,65
95	Staf Samsat Kota Gorontalo	3.177.559	3	9.532.677	0,71
96	Staf Pelayanan Samsat Kota	3.603.799	3	10.811.397	0,69
97	Staf UPTB Kota-Bonbol	3.867.830	3	11.603.490	0,64
98	Staf Samsat Bone Bolango	4.016.618	3	12.049.854	0,62
99	staf samsat Bonbol	3.233.272	3	9.699.816	0,70
###	Staf Samsat Kota Gorontalo	3.024.925	3	9.074.775	0,82
###	Staf UPTD wilayah I	3.775.579	3	11.326.737	0,60

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

102	Staf Samsat Kota Gorontalo	3.495.797	3	10.487.391	0,71
103	Staf Pelayanan Samsat Boaler	3.867.830	3	11.603.490	0,73
104	Staf UPTD Wilayah I	4.038.876	3	12.116.628	0,61
105	Staf UPTD Wil I Samsat Bone	3.630.359	3	10.891.077	0,55
106	Operator Pelayanan Samsat K	3.364.371	3	10.093.113	0,87
107	Staf Samsat Bilungala	3.502.468	3	10.507.404	0,94
108	Staf Samsat Bone Pantai	3.729.916	3	11.189.748	0,76
109	Kasie pendataan dan penetap	5.277.394	3	15.832.182	0,70
110	Koordinator UPTD Wil II Sam	4.791.674	3	14.375.022	0,64
111	Kasubag Tata Usaha UPTD W	4.556.842	1	4.556.842	0,81
112	PLT. Kasubag Tata Usaha UPT	4.322.555	3	12.967.665	0,61
113	Staf UPTD Wilayah II	4.078.440	3	12.235.320	0,61
114	Staf Pelayanan samsat kab. G	4.000.529	3	12.001.587	0,66
115	Staf UPTD Samsat Kab. Goror	4.000.529	3	12.001.587	0,55
116	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	4.594.555	3	13.783.665	0,54
117	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	4.205.078	3	12.615.234	0,59
118	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	4.322.555	3	12.967.665	0,57
119	Staf UPTD Wil II Kab. Goronta	4.205.078	3	12.615.234	0,73
120	Staf UPTD Wil. II Kab. Goront	4.091.128	3	12.273.384	0,63
121	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	4.830.684	3	14.492.052	0,51
122	Staf Samsat Kab. Gorontalo	3.667.298	2	7.334.596	0,59
123	Staf Samsat Gorut	4.166.400	3	12.499.200	0,62
124	Staf Samsat Kab. Gorontalo	3.803.652	3	11.410.956	0,65
125	Staf UPTB Kab Gorontalo-Gor	3.735.765	3	11.207.295	0,61
126	Staf Pelayanan Samsat Gorut	3.603.799	3	10.811.397	0,65
127	Koordinator UPTD Wil II Kab.	4.876.288	3	14.628.864	0,66
128	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	3.024.925	3	9.074.775	0,54
129	Staf samsat kab. Gorontalo	3.729.916	3	11.189.748	0,66
130	Staf UPTB Kab. Gorontalo-Gor	3.407.630	3	10.222.890	0,73
131	Staf UPTD Wilayah II	5.297.737	3	15.893.211	0,47
132	Kasie Penerimaan dan Penagil	4.241.401	3	12.724.203	0,78
133	Staf UPTD Wilayah II	3.269.430	3	9.808.290	0,38
134	Koordinator UPTD Wil II Sams	3.735.738	3	11.207.214	1,01
135	Staf UPTD Wil II. Kab Goronta	4.322.555	1	4.322.555	0,57
136	Staf UPTD Wilayah II	3.855.016	3	11.565.048	0,64
137	Kasubag TU UPTD wil III	4.554.792	3	13.664.376	1,16
138	Kasie pendataan dan penetap	4.949.605	3	14.848.815	0,93
139	Kasie Penerimaan dan Penagil	5.652.687	3	16.958.061	0,86
140	Koordinator Samsat Pohuwato	4.322.555	3	12.967.665	0,93
141	Staf UPTB Kab. Boalemo-Pohu	4.741.892	3	14.225.676	0,79
142	Staf Pelayanan Samsat Pohuw	3.177.559	3	9.532.677	1,11
143	Staf Samsat Boalemo	4.568.707	3	13.706.121	0,77
144	Koordinator UPTD Wil III Sam	3.572.905	3	10.718.715	1,12
145	Staf Samsat Boalemo	3.603.799	3	10.811.397	0,98
146	Staf Samsat Boalemo	3.747.433	3	11.242.299	0,91
147	Staf Samsat Pohuwato	3.630.359	3	10.891.077	0,89
148	Staf Samsat Popayato	3.867.830	3	11.603.490	1,10
149	Staf UPTD Wilayah III	4.067.188	3	12.201.564	0,72
150	Staf UPTD Wil. III Kab Boalem	4.322.555	2	8.645.110	0,82
151	Staf Pelayanan Samsat Boaler	3.301.074	1	3.301.074	0,54
152	Koordinator Samsat Popayato	3.867.830	3	11.603.490	1,18
	Total	665.932.847,00			98,49

GUBERNUR GORONTALO 5

BUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)**

BULAN JANUARI 2020 (CONTOH)

NO	JABATAN	INSENTIF PBBKB			
		GAJI/BULAN	3 KALI GAJI	GAJI TRIWULAN	SETARA GAJI
1	2	3	4	5 (3*4)	6
1	Kepala Daerah	8.642.817	3	25.928.451	2,92
2	Wakil Kepala Daerah	7.192.363	3	21.577.089	2,83
3	Sekretaris Daerah	10.384.483	3	31.153.449	2,18
4	Kepala Badan	8.477.600	3	25.432.800	2,15
5	Sekretaris BKPG	5.554.689	3	16.664.067	1,94
6	Kabid Aset	5.437.828	3	16.313.484	0,98
7	Kasie Perenc.& Evaluasi Aset	5.096.842	3	15.290.526	0,39
8	Kasubid Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset	5.096.842	3	15.290.526	0,39
9	Kasubid Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset	4.355.579	3	13.066.737	0,39
10	Kabid Pendapatan	5.997.394	3	17.992.182	1,94
11	Kabid Akuntansi	5.997.394	3	17.992.182	0,88
12	Kasubid Akuntansi Keu Area II	4.717.828	3	14.153.484	0,47
13	Kasubid Akuntansi Keu dan Aset Area I	4.316.787	3	12.950.361	0,47
14	Kasubid Pembukuan dan Pelaporan	4.521.350	3	13.564.050	0,47
15	Kabid Anggaran	6.187.073	3	18.561.219	1,56
16	Kasie Bina Evaluasi APBD Kab/Kota	4.984.710	3	14.954.130	0,52
17	Kasie Anggaran Area II	4.130.529	3	12.391.587	0,52
18	Kasubid Anggaran Area I	4.966.725	3	14.900.175	0,52
19	Kabid. perbendaharaan	5.248.281	3	15.744.843	1,68
20	Kasubid Verifikasi Area I	5.277.394	3	15.832.182	0,52
21	Kasie Verifikasi Area II	5.096.842	3	15.290.526	0,52
22	Kasubid Kustodian	4.923.657	3	14.770.971	0,52
23	Kepala UPTB Kab. Gorontalo-Gorut	5.604.330	3	16.812.990	0,60
24	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBNKB	5.277.394	3	15.832.182	0,40
25	PLT. Kasubag Tata Usaha UPTD WIL II Kab Gorontalo	4.322.555	3	12.967.665	0,40
26	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB Wilayah II	4.241.401	3	12.724.203	0,40
27	Kepala UPTB Boalemo- Pohuwato	6.533.594	3	19.600.782	0,47
28	Kasubag TU UPTD wil III	4.554.792	3	13.664.376	0,40
29	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBN-KB UPT Wil III BK	4.949.605	3	14.848.815	0,40
30	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB Boalemo	5.652.687	3	16.958.061	0,40
31	Kepala UPTB Kota - Bone Bolango	5.840.232	3	17.520.696	0,56
32	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB	4.513.935	3	13.541.805	0,40
33	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBNKB kota	4.949.605	3	14.848.815	0,40
34	KTU UPTD wilayah 1	5.277.394	3	15.832.182	0,40
35	Kasubid Perimbangan,Retribusi dan Pendapatan lain-lain	4.677.605	3	14.032.815	1,03
36	Kasubid Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan	4.537.630	3	13.612.890	1,03
37	Kasubid Manaj. Pajak Daerah	4.923.657	3	14.770.971	1,03
38	staf Bidang Pendapatan	3.848.658	3	11.545.974	0,88
39	Staf Bid. Pendapatan	3.876.202	3	11.628.606	0,77
40	Staf Bid. Pendapatan	3.803.652	3	11.410.956	0,85

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

41	staf Bidang Pendapatan	4.205.078	3	12.615.234	0,63
42	Staf Bid. Pendapatan	3.908.381	3	11.725.143	0,79
43	Kasubag Umum dan Kepegawaian	4.938.104	3	14.814.312	0,60
44	Kasubag Keuangan	5.358.397	3	16.075.191	0,54
45	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan PDE	4.656.745	3	13.970.235	0,65
46	Staf Subag. Keuangan	4.741.892	3	14.225.676	0,34
47	Staf Subag. Keuangan	3.735.765	3	11.207.295	0,50
48	Staf Subag. Keuangan	3.462.173	3	10.386.519	0,56
49	Staf Subag. Keuangan	3.908.381	3	11.725.143	0,46
				758.714.553	40,63

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
BULAN JANUARI 2020 (CONTOH)**

NO	JABATAN	INSENTIF AIR PERMUKAAN			
		GAJI/BULAN	3 KALI GAJI	GAJI TRIWULAN	SETARA GAJI
1	2	3	4	5 (3*4)	6
1	Kepala Daerah	8.642.817	3	25.928.451	0,00128
2	Wakil Kepala Daerah	7.192.363	3	21.577.089	0,00128
3	Sekretaris Daerah	10.384.483	3	31.153.449	0,02561
4	Kepala Badan	8.477.600	3	25.432.800	0,01281
5	Sekretaris BKPG	5.554.689	3	16.664.067	0,02561
6	Kabid Aset	5.437.828	3	16.313.484	0,02561
7	Kasie Perenc.& Evaluasi Aset	5.096.842	3	15.290.526	0,01537
8	Kasubid Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset	5.096.842	3	15.290.526	0,01537
9	Kasubid Penataan, Pengendalian dan Pelaporan Aset	4.355.579	3	13.066.737	0,01537
10	Kabid Pendapatan	5.997.394	3	17.992.182	0,05123
11	Kabid Akuntansi	5.997.394	3	17.992.182	0,03202
12	Kasubid Akuntansi Keu Area II	4.717.828	3	14.153.484	0,01921
13	Kasubid Akuntansi Keu dan Aset Area I	4.316.787	3	12.950.361	0,01921
14	Kasubid Pembukuan dan Pelaporan	4.521.350	3	13.564.050	0,01921
15	Kabid Anggaran	6.187.073	3	18.561.219	0,04482
16	Kasie Bina Evaluasi APBD Kab/Kota	4.984.710	3	14.954.130	0,01921
17	Kasie Anggaran Area II	4.130.529	3	12.391.587	0,01921
18	Kasubid Anggaran Area I	4.966.725	3	14.900.175	0,01921
19	Kabid. perbendaharaan	5.248.281	3	15.744.843	0,04482
20	Kasubid Verifikasi Area I	5.277.394	3	15.832.182	0,01921
21	Kasie Verifikasi Area II	5.096.842	3	15.290.526	0,01921
22	Kasubid Kustodian	4.923.657	3	14.770.971	0,01921
23	Kepala UPTB Kab. Gorontalo-Gorut	5.604.330	3	16.812.990	0,03842
24	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBNKB	5.277.394	3	15.832.182	0,01665
25	PLT. Kasubag Tata Usaha UPTD WIL II Kab Gorontalo	4.322.555	3	12.967.665	0,01665
26	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB Wilayah II	4.241.401	3	12.724.203	0,01665
27	Kepala UPTB Boalemo- Pohuwato	6.533.594	3	19.600.782	0,03842
28	Kasubag TU UPTD wil III	4.554.792	3	13.664.376	0,01665
29	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBN-KB UPT Wil III BKPG	4.949.605	3	14.848.815	0,01665
30	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB Boalemo	5.652.687	3	16.958.061	0,01665
31	Kepala UPTB Kota - Bone Bolango	5.840.232	3	17.520.696	0,03842
32	Kasie Penerimaan dan Penagihan PKB/BBNKB	4.513.935	3	13.541.805	0,01665
33	Kasie pendataan dan penetapan PKB/BBNKB kota	4.949.605	3	14.848.815	0,01665
34	KTU UPTD wilayah 1	5.277.394	3	15.832.182	0,01665
35	Kasubid Perimbangan,Retribusi dan Pendapatan lain-lain	4.677.605	3	14.032.815	0,01921
36	Kasubid Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan	4.537.630	3	13.612.890	0,01921
37	Kasubid Manaj. Pajak Daerah	4.923.657	3	14.770.971	0,01921
38	staf Bidang Pendapatan	3.848.658	3	11.545.974	0,01921

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

39	Staf Bid. Pendapatan	3.876.202	3	11.628.606	0,01921
40	Staf Bid. Pendapatan	3.803.652	3	11.410.956	0,01921
41	staf Bidang Pendapatan	4.205.078	3	12.615.234	0,01921
42	Staf Bid. Pendapatan	3.908.381	3	11.725.143	0,01921
43	Kasubag Umum dan Kepegawaian	4.938.104	3	14.814.312	0,01921
44	Kasubag Keuangan	5.358.397	3	16.075.191	0,00943
45	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan PDE	4.656.745	3	13.970.235	0,01015
46	Staf Subag. Keuangan	4.741.892	3	14.225.676	0,00836
47	Staf Bid. Akuntansi	3.735.765	3	11.207.295	0,01921
48	Staf Subag Keuangan	3.462.173	3	10.386.519	0,01921
49	Staf Sekretariat BKPG	3.908.381	3	11.725.143	0,01921
				758.714.553	

GUBERNUR GORONTALO, S


RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 September 2020

TENTANG : MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN JANUARI 2020 (CONTOH)**

NO	J A B A T A N BARU	INSENTIF RETRIBUSI DAERAH			
		GAJI/BULAN	3 BULAN	GAJI TRIWULAN	SETERA GAJI
1	2	3	4	5 (3*4)	6
1	Kepala Daerah	8.642.817	3	25.928.451	0,20
2	Wakil Kepala Daerah	7.192.363	3	21.577.089	0,20
3	Sekretaris Daerah	10.384.483	3	31.153.449	0,15
4	Kepala SKPD	8.477.600	3	25.432.800	0,10
5	Sekretaris BKPG	5.554.689	3	16.664.067	0,07
6	Kepala Bidang terkait	5.437.828	3	16.313.484	0,07
7	Eselon IV	5.997.394	3	17.992.182	0,05
8	Eselon IV	5.997.394	3	17.992.182	0,05
9	Eselon IV	6.187.073	3	18.561.219	0,05
10	Staf	5.248.281	3	15.744.843	0,02
11	Staf	5.604.330	3	16.812.990	0,02
12	Staf	6.533.594	3	19.600.782	0,02
13	Staf	5.840.232	3	17.520.696	0,02
14	Staf	4.677.605	3	14.032.815	0,02
	Total	91.775.686,00			

GUBERNUR GORONTALO, 
RUSLI HABIBIE